

Aksi Pencucian Uang para Bandar Kayu

Secara material kerugian negara akibat kerusakan hutan mencapai Rp 35 - 45 triliun pertahunnya. Dana sebesar ini hampir setara dengan jumlah pinjaman luar negeri Indonesia yang diperoleh dari forum CGI setiap tahunnya. Seharusnya dana sebesar dapat digunakan untuk pembangunan hutan yang lestari, serta membangun berbagai fasilitas pelayanan umum bagi masyarakat.

Willem Pattinasarany,

Koordinator Indonesian Working Group on Forest Finance/Anggota FWI Bogor
Tulisan ini telah dimuat dalam Koran Bisnis Indonesia, 18 Januari 2006.

Pencucian uang banyak dilakukan oleh penjahat besar seperti gembong narkoba, bandar judi, penjual senjata, dan koruptor. Setali tiga uang, bandar kayu pun melakukan hal yang sama. Mereka menyimpan dan menginvestasikan harta kekayaannya ke usaha legal untuk menyembunyikan asal uang mereka.

Ulah para bandar kayu ini telah ikut mendorong lajunya kerusakan hutan di Indonesia. Departemen Kehutanan menyebutkan laju penggundulan hutan di Indonesia mencapai angka 2,83 juta hektar per tahun pada periode 1997-2000. Jika berlangsung terus maka hutan-hutan di seluruh Kalimantan dan Sumatera akan segera habis dalam jangka 10-15 tahun lagi. Akibatnya pun mulai dirasakan saat ini. Masyarakat di dua pulau besar itu semakin menjadi akrab dengan datangnya banjir dan longsor setiap tahun.

Menteri Kehutanan MS Kaban mengungkapkan secara material kerugian negara akibat kerusakan hutan mencapai Rp 35 - 45 triliun pertahunnya. Dana sebesar ini hampir setara dengan jumlah pinjaman luar negeri Indonesia yang diperoleh dari forum CGI setiap tahunnya. Seharusnya dana sebesar ini juga dapat digunakan untuk pembangunan hutan yang lestari, dan dapat pula dimanfaatkan untuk membangun berbagai fasilitas pelayanan umum bagi masyarakat.

Di sisi lain, bandar kayu sepertinya sukar ditangkap apalagi diadili. Mereka seolah kebal hukum, dan licin bak belut dalam minyak. Taktik suap dan kolusi yang mereka jalankan membuat mereka tak pernah berurusan dengan masalah hukum. Keuntungan lainnya, operasi pencurian kayu berjalan mulus tak terhadang. Selama ini bandar kayu tidak dapat dihukum karena mereka tidak pernah terbukti di pengadilan sebagai pencuri kayu. Polisi dan Jaksa mengalami kesulitan membuktikan keterlibatan mereka dalam kejahatan kehutanan. Hal ini disebabkan karena mereka tidak pernah menebang, membawa, mengangkut atau memindahkan kayu hasil curian. Semua aktifitas ini dilakukan oleh buruh penebang dan pemilik jasa angkutan yang dibayar.



“

...bandar kayu sepertinya sukar ditangkap apalagi diadili. Mereka seolah kebal hukum, dan licin bak belut dalam minyak. Taktik suap dan kolusi yang mereka jalankan membuat mereka tak pernah berurusan dengan masalah hukum. Keuntungan lainnya, operasi pencurian kayu berjalan mulus tak terhadang. Selama ini bandar kayu tidak dapat dihukum karena mereka tidak pernah terbukti di pengadilan sebagai pencuri kayu. Hal ini karena mereka tidak pernah menebang, mengangkut atau memindahkan kayu hasil curian...

”



Mereka inilah yang sering ditangkap dan dihukum. Sementara bandar kayu selalu lolos dari jerat hukum.

Satu-satunya cara untuk membuktikan keterlibatan mereka adalah dari sisi keuangan. Bandar kayu memiliki modal yang membuat bisnis kehutanan bisa dikendalikan mereka dari tempat yang jauh dari hutan seperti di hotel, apartemen, dan kantor-kantor mereka di kota-kota besar. Untuk menggerakkan bisnisnya mereka tidak mungkin mengantongi uang tunai dalam jumlah besar pada sebuah koper kemanapun mereka pergi. Mereka pasti menggunakan sistem keuangan untuk melakukan transaksi.

UU Pencucian Uang

Indonesia sudah memiliki UU Pencucian (UU 15/2002). Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pun dibentuk untuk menanggapi masalah pencucian uang di Indonesia. Tahun 2003, undang-undang tersebut direvisi dengan memasukan sektor kehutanan ke dalamnya. Artinya, kejahatan di sektor kehutanan menjadi salah satu kejahatan asal (*predicate crimes*) dalam UU Pencucian Uang yang dapat dituntut dengan sanksi pidana pencucian uang.

Sistem keuangan merupakan media vital kejahatan pencucian uang. Dari semua sistem keuangan, perbankanlah merupakan saluran paling menarik karena memiliki kemudahan bertransaksi. Selain itu, bank juga memiliki fasilitas yang terjangkau ke seluruh kantor cabangnya di seluruh daerah dimana banyak terjadinya operasi pencurian kayu di sana. Fasilitas inilah yang memudahkan bandar kayu melakukan pencucian uang baik dengan cara menyimpan, menyembunyikan atau menginvestasikan dana hasil kejahatannya.

Sistem keuangan juga memungkinkan bandar kayu mentrasfer dananya untuk menyuap pegawai kehutanan, aparat militer dan polisi, membayar perusahaan jasa angkutan, serta melakukan transaksi pembayaran dengan pembeli kayu di dalam maupun luar negeri. Proses ini bisa dilakukan dalam waktu kurang dari satu minggu. Uang hasil keuntungannya dari bisnis kayu juga bisa ditanamkan pada usaha-usaha yang legal seperti; perusahaan jasa perjalanan, perusahaan jasa angkutan, restoran, hotel, properti, butik dan garment, usaha perkebunan sawit, membeli saham di pasar uang, dan usaha lainnya, disamping terus membiayai kegiatan pencurian kayu.

Industri keuangan seperti bank, lembaga pembiayaan, asuransi, dana pensiun dan pasar modal, sering kali tidak berhati-hati dan tidak mengenal nasabahnya dengan baik. Padahal aturan soal mengenal nasabah (*Know Your Customer Prinsip*) wajib diterapkan. Dana besar dari jaringan pencurian kayu yang masuk sulit ditolak apalagi dicurigai. Akibatnya bank dan penyedia jasa keuangan menjadi tempat persembunyian yang aman bagi dana hasil pencurian kayu. Jika hal ini terjadi, bank telah membantu para bandar kayu melakukan pencucian uang.

Hasil Operasi Hutan Lestari 2005 mestinya sesegera mungkin menerapkan sistem ini. Karena semua informasi yang diperlukan untuk penyelidikan sudah tersedia seperti: pelaku, nomor rekening, bukti kayu hasil curian, alat angkut, dan alat berat. Nomor rekening yang sudah diperoleh juga harus segera dibekukan dan ditelusuri karena sistem anti pencucian uang tak

“

...sistem keuangan merupakan media vital kejahatan pencucian uang. Dari semua sistem keuangan, perbankanlah merupakan saluran paling menarik karena memiliki kemudahan bertransaksi. Selain itu, bank juga memiliki fasilitas yang terjangkau ke seluruh kantor cabangnya di seluruh daerah dimana banyak terjadinya operasi pencurian kayu di sana. Fasilitas inilah yang memudahkan bandar kayu melakukan pencucian uang baik dengan cara menyimpan, menyembunyikan atau menginvestasikan dana hasil kejahatannya...

”

mengenal prinsip kerahasiaan bank serta memungkinkan pembekuan sementara rekening guna penyelidikan. Karena itu, semua unsur anti pencucian segerakanlah bekerjasama. Jika perlu, DPR juga harus memberikan dukungan politiknya kepada upaya-upaya polisi, menteri kehutanan, dan PPAK untuk membongkar dan mengadili jaringan pencuri kayu yang beroperasi di seluruh Indonesia.

Sekarang tergantung semua pihak menggunakan peluang ini untuk menjerat bandar kayu dan jaringan pendukungnya.

SEMOGA!!!



“

...hasil Operasi Hutan Lestari 2005 mestinya sesegera mungkin menerapkan sistem ini. Karena semua informasi yang diperlukan untuk penyelidikan sudah tersedia seperti: pelaku, nomor rekening, bukti kayu hasil curian, alat angkut, dan alat berat. Nomor rekening yang sudah diperoleh juga harus segera dibekukan dan ditelusuri karena sistem anti pencucian uang tak mengenal prinsip kerahasiaan bank serta memungkinkan pembekuan sementara rekening guna penyelidikan. Karena itu, semua unsur anti pencucian segerakanlah bekerjasama. Jika perlu, DPR juga harus memberikan dukungan politiknya kepada upaya-upaya polisi, menteri kehutanan, dan PPAK untuk membongkar dan mengadili jaringan pencuri kayu yang beroperasi di seluruh Indonesia...

”